

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang perekonomian Indonesia diarahkan pada pembangunan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki tujuan utama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara merata.¹ Salah satu bentuk perwujudan masyarakat yang adil dan makmur secara merata adalah penggunaan mata uang Rupiah sebagai alat transaksi pembayaran sehari-hari. Peran teknologi menjadi sangat vital mengingat peran teknologi yang menjadi sarana pendukung yang tidak terpisahkan dalam transaksi pembayaran di era modern ini. Dalam hal ini lembaga keuangan menempati posisi penting dalam hal mengembangkan dan memajukan perekonomian, terutama lembaga keuangan perbankan. Bank memiliki tugas utama untuk menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat, disamping itu juga dikenal sebagai tempat menukarkan uang, memindahkan uang, melayani berbagai macam bentuk pembayaran dan setoran.² Lembaga Keuangan merupakan lembaga yang bertindak sebagai

¹ Penjelasan Umum **Undang-Undang No 10 Tahun 1998** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

² Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm 23.

lembaga perantara keuangan, lebih tepatnya sebagai perantara pendukung kelancaran perekonomian suatu negara.³

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan pesat. Berbagai kemudahan dapat diperoleh dengan hitungan detik saja. Perkembangan dan kemajuan teknologi ini pun menimbulkan berbagai kendala yang harus dicari penyelesaiannya. Namun kendala-kendala tersebut bukan hanya pada sektor teknologi saja, tetapi pada sektor-sektor lainnya, seperti pada sektor transportasi. Salah satu kendala pada sektor transportasi yaitu kemacetan, khususnya kemacetan pada jalan tol yang seharusnya bebas hambatan dari macet itu sendiri. Jalan tol di Indonesia khususnya di Jakarta, diharapkan dapat menjadi solusi yang baik karena dapat mengurangi kemacetan di ruas utama. Harapan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik karena kemacetan itu sendiri terjadi pada jalan tol, fungsi tol itu sendiri sebagai jalan alternatif yang cepat bagi pengguna kendaraan beroda empat ataupun lebih untuk mempersingkat waktu tempuh dibandingkan melalui jalan-jalan umum ataupun non-tol yang kepadatan kendaraan lebih parah lagi.

Penyebab kemacetan saat ini yang terjadi pada jalan tol dikarenakan volume kendaraan yang terus meningkat, tetapi tidak bersamaan dengan pembangunan jalan yang memadai, sehingga menyebabkan jalan-jalan umum menjadi sangat padat. Hal tersebut pun berdampak pada penumpukan kendaraan yang ingin menggunakan jalan tol termasuk digerbang tol ataupun pintu tol,

³ Jamal Wiwoho, **Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat**, MMH Jilid 43. No 1, 2014, hlm 88.

dikarenakan proses transaksi pembayaran yang harus dilakukan pada gerbang tol oleh setiap kendaraan yang ingin memasuki jalan tol. Penumpukan kendaraan yang terlihat pada setiap gerbang tol ini pun membuat pemerintah mencari cara bagaimana solusi terbaik untuk mempermudah transaksi pembayaran tol bagi para pengguna kendaraan yang ingin masuk ke jalan tol.

Jasa Marga dengan perusahaan tol lainnya pun mengadakan program penawaran dan meluncurkan layanan transaksi pembayaran di jalan tol dengan menggunakan system pembayaran non-tunai untuk digunakan pada ruas jalan tol yaitu Gardu Tol Otomatis (GTO).

Pelaksanaan transaksi pembayaran non-tunai melalui Gardu Tol Otomatis (GTO) pihak bank memiliki peran penting dalam program transaksi pembayaran non-tunai di ruas jalan tol ini. Dilihat dari ilmu manajemen bisnis perbankan, suatu bank diharapkan dapat mensejajarkan dan memadukan kemampuan bank dengan tuntutan dari lingkungan agar dapat memberikan produk-produk perbankan yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi masyarakat.⁴

Sebelum penulis membahas mengenai rumusan masalah yang akan penulis teliti, sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini penulis akan melampirkan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan diatas. Berikut ini penulis lampirkan tabel penelitian terdahulu yang telah ada sebelumnya:

⁴ Komaruddin, Sastradipoera, **Strategi Manajemen Bisnis Perbankan: Konsep dan Implementasi untuk Bersaing**, cet 1, (Bandung: Penerbit Kappa Sigma, 2004), hlm 34.

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Perumusan Masalah	Keterangan
1.	2013	TINA HIRMAWATI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta	ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAYARAN NON TUNAI TERHADAP PERMINTAAN UANG M1	1. Bagaimana pengaruh dari penggunaan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) sebagai instrumen pembayaran non tunai terhadap permintaan uang (M1) di Indonesia dalam jangka panjang? 2. Bagaimana pengaruh dari penggunaan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) sebagai instrumen pembayaran non tunai terhadap permintaan uang (M1) di Indonesia dalam jangka pendek?	Skripsi ini membahas mengenai pengaruh penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) sebagai instrument pembayaran non tunai terhadap permintaan uang M1 Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kointegrasi Eangle-Granger dan Error Correction Model (ECM)..
2.	2016	SHANTI ANANDA TANOTO Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung	ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN E-PAYMENT TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah)	Adakah perbedaan yang terjadi pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah diterapkannya sistem e-payment pada Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah?	Skripsi ini membahas mengenai analisis sebelum dan sesudah penerapan e-payment terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan(PBB-P2) pada kabupaten dan kota di provinsi lampung Penelitian dilakukan dengan Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif

Program transaksi pembayaran non-tunai melalui Gardu Tol Otomatis (GTO) ini sudah dilakukan beberapa gerbang tol di Indonesia mulai dari 1 Oktober 2017 yang lalu dan direncanakan pada bulan Oktober ini seluruh gerbang tol di Indonesia mengharuskan transaksi non-tunai di Gardu Tol Otomatis (GTO).

Program pemerintah ini mungkin menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan yang terjadi pada ruas jalan tol. Namun, permasalahan pada program transaksi pembayaran non-tunai pada Gardu Tol Otomatis (GTO) ini adalah tidak adanya atau tidak menerima transaksi pembayaran secara tunai. Sehingga menimbulkan pro dan kontra pada pelaksanaan transaksi pembayaran non - tunai.

Sebagai contoh kasus yang menunjukkan bahwa adanya konflik hukum terhadap kewajiban penggunaan electronic payment pada transaksi pembayaran Gardu Tol Otomatis adalah adanya beberapa penolakan masyarakat pengguna jalan tol yang ingin menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayaran tol itu sendiri. Kronologi dari kasus tersebut ialah ada salah satu pengendara mobil yang sedang berada di gerbang tol dan ada seorang petugas tol pada gerbang tol tersebut, lalu pengendara mobil itu mengeluarkan uang tunai dan di tolak oleh petugas gerbang tol dan mengatakan bahwa tidak bias menggunakan uang tunai dan hanya bisa menggunakan *e-toll* (uang elektronik) di ruas jalan tol. Lalu pengendara mobil tersebut kaget dan marah karena ada penolakan uang tunai tersebut sehingga terjadi perdebatan antara pengendara mobil dan petugas

gerbang tol. Perdebatan tersebut pun menimbulkan antrian yang sangat panjang dan menimbulkan kemacetan menuju gerbang tol. Dalam salah satu kasus tersebut menjelaskan bahwa pengendara mobil tersebut mengeluarkan uang tunai untuk melakukan kewajibannya yaitu membayar uang tol, dan setelah itu petugas gardu tol tersebut menolaknya dengan alasan tidak menerima uang tunai dan hanya menerima uang non tunai yaitu kartu e-toll atau dapat disebut electronic payment atau uang elektronik.⁵

Dasar hukum pertimbangan pada permasalahan ini adalah terletak pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi NonTunai Di Jalan Tol yang menjelaskan tentang kewajiban menggunakan transaksi pembayaran non tunai pada jalan tol. Transaksi Tol Nontunai di jalan tol menggunakan 2 (dua) bentuk teknologi:⁶

1. Transaksi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis kartu uang elektronik, dan/atau
2. Transaksi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis nirsentuh.

Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai di jalan tol dilakukan dengan tahapan:⁷

- a. Penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017. Pada saat penerapan Transaksi Tol

⁵ <https://news.detik.com/berita/3668073/viral-video-debat-petugas-dan-pengendara-yang-tolak-pakai-e-toll> diakses pada tanggal 12 desember 2017 pada pukul 20.05

⁶ Pasal 4 ayat (4) Permen PUPR 16/2017

⁷ Pasal 6 ayat (1) Permen PUPR 16/2017

Nontunai sepenuhnya ini diberlakukan, seluruh ruas jalan tol tidak menerima transaksi tunai.⁸

- b. Penerapan transaksi yang sepenuhnya menggunakan teknologi berbasis nirsentuh per 31 Desember 2018.

Semua Badan Usaha Jalan Tol (“BUJT”) agar mendukung tahapan penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai melalui upaya sebagai berikut:⁹

- a. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan transaksi Nontunai di jalan tol;
- b. Peningkatan proporsi gardu tidak terima tunai paling sedikit 60% terhadap total jumlah gardu paling lambat pada bulan September 2017;
- c. Penerapan Transaksi Tol Nontunai secara multi penerbit;
- d. Penyediaan lokasi isi ulang Uang Elektronik di ruas jalan tol; dan
- e. Upaya lain sebagaimana ditetapkan dalam Prosedur Operasional Standar yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (“BPJT”).

Teknologi Transaksi Tol Non tunai diterbitkan oleh Penerbit Uang Elektronik baik Bank dan/atau Lembaga Keuangan non-Bank yang telah

⁸ Pasal 6 ayat (2) Permen PUPR 16/2017

⁹ Pasal 6 ayat (3) Permen PUPR 16/2017

memperoleh perijinan sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Transaksi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis kartu uang elektronik paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:¹¹

- a. Memiliki tingkat kehandalan yang tinggi sebagai alat pembayaran tarif tol sesuai dengan karakteristik lalu lintas di jalan tol;
- b. Memiliki mekanisme untukantisipasi pelanggaran terhadap transaksi tol;
- c. Dapat dioperasikan dengan seluruh sistem transaksi tol BUJT;
- d. Mengakomodir integrasi sistem transaksi antar BUJT dan sistem transaksi Nontunai pada sektor transportasi lainnya;
- e. Sesuai dengan daya beli pengguna jalan tol;
- f. Dapat menerima uang elektronik secara multi penerbit yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Memiliki sistem yang mampu melakukan penyesuaian besaran tarif tol sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.¹²

Pada penjelasan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi NonTunai Di Jalan Tol diatas adalah

¹⁰ Pasal 7 ayat (1) Permen PUPR 16/2017

¹¹ Pasal 7 ayat (2) Permen PUPR 16/2017

¹² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a1e127fd6cf0/dasar-hukum-penggunaan-uang-elektronik-jika-masuk-tol> diakses pada tanggal 04 desember 2017 pada pukul 00.40

kewajiban pengguna jalan tol dalam melakukan transaksi pembayaran non tunai dan akan di kaitkan terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang berbunyi “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah”.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul KEWAJIBAN ELECTRONIC PAYMENT PADA TRANSAKSI PEMBAYARAN GARDU TOL OTOMATIS (GTO) DALAM PERSPEKTIF PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewajiban Electronic Payment pada transaksi pembayaran Gardu Tol Otomatis (GTO) dalam perspektif pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ?
2. Bagaimana Bentuk Transaksi Pembayaran Gardu Tol Otomatis (GTO) yang sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa Kewajiban *Electronic Payment* pada transaksi pembayaran Gardu Tol Otomatis (GTO) dalam perspektif pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisa Bentuk Transaksi Pembayaran Gardu Tol Otomatis (GTO) yang sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
 - a. Merupakan sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademis serta bahan perbandingan bagi para peneliti lainnya yang hendak melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai Kewajiban *Electronic Payment* pada transaksi pembayaran Gardu Tol Otomatis (GTO) dalam perspektif pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademis serta bahan perbandingan bagi para peneliti lainnya yang hendak melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai Bentuk Transaksi Pembayaran Gardu Tol Otomatis (GTO) yang sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
2. Manfaat secara praktis, yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 - a. Bagi Pemerintah
Memberikan wawasan gambaran kepada pemerintah mengenai pertimbangan Kewajiban *Electronic Payment* pada transaksi pembayaran Gardu Tol Otomatis

(GTO) dan Bentuk Transaksi Pembayaran Gardu Tol Otomatis (GTO) dalam perspektif pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

b. Bagi Perbankan

Memberikan wawasan gambaran kepada Perbankan di Indonesia mengenai Kewajiban *Electronic Payment* pada transaksi pembayaran Gardu Tol Otomatis (GTO) dan Bentuk Transaksi Pembayaran Gardu Tol Otomatis (GTO) dalam perspektif pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan gambaran kepada masyarakat Indonesia mengenai perkembangan dan analisa hukum tentang Kewajiban *Electronic Payment* pada transaksi pembayaran Gardu Tol Otomatis (GTO) dan Bentuk Transaksi Pembayaran Gardu Tol Otomatis (GTO) dalam perspektif pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian penulisan agar dapat memahami secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Agar penulisan bisa lebih mudah maka akan dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I berisikan latar belakang yang mendasari penelitian yang dilakukan oleh penulis, tabel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan unsur dan sebagai pembeda atas penelitian penulis, pokok permasalahan yang akan di bahas, tujuan melakukannya penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis bagi para pihak terkait dan sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

BAB II berisikan kajian teori yang berhubungan dengan konsep yang dipermasalahkan, membahas hasil kajian ilmiah lainnya yang berhubungan dengan konsep permasalahan penelitian, pendapat para ahli maupun doktrin mengenai konsep permasalahan. Sehingga bisa memahami konsep permasalahan dengan baik. Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah kewajiban, *electronic payment*, transaksi pembayaran, gardu tol otomatis(gto), dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB III berisikan tentang cara penelitian dilaksanakan mulai dari pendekatan penelitian hingga dicapai hasil penelitian yang bisa dilakukan dengan cara empiris atau normatif. Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara yuridis-normatif. Memuat uraian tentang metode pendekatan, jenis sumber bahan hukum, metode perolehan bahan hukum, data primer, data skunder serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV berisikan uraian dan rincian penelitian serta hasil yang dicapai secara detail dan kritis. Permasalahan yang akan dibahas diuraikan dengan sub-bab yang berbeda. Dalam hasil dan pembahasan penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang akan di uraikan dan di jelaskan dalam bab ini dan di bagi dalam beberapa sub-bab agar penjelasan mengenai penelitian ini lebih detail dan jelas.

Berupa bentuk Kewajiban *Electronic Payment* pada transaksi pembayaran Gardu Tol Otomatis (GTO) dalam perspektif pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

BAB V : PENUTUP

BAB V merupakan bab terakhir penelitian yang berisi kesimpulan dan saran dari rumusan masalah. Kesimpulan adalah kilasan ringkasan mengenai rumusan masalah yang telah di jelaskan dalam hasil dan pembahasan. Saran adalah penyampaian atas hasil penelitian yang telah dilakukan dan menunjukan kepada lembaga terkait mengenai hasil penelitian.